

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap pasien korban tindakan Malpraktik yang dilakukan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan “bahwa pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau tenaga medis, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis”. Terhadap ketentuan tersebut maka, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1880 K/Pdt/2016 memperkuat putusan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Atb pada tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT KPG yang menilai bahwa perbuatan melakukan operasi pengangkatan tulang tempurung kaki kiri pasien tanpa seizin dan sepengetahuan dari pasien dan keluarga pasien, serta tidak memberikan rekam medis pasien bukan perbuatan Malpraktik adalah sangat salah dan keliru. Sebab, tindakan pihak pelayanan kesehatan tersebut merupakan jenis Malpraktik Yuridis, Sehingga seorang Dokter atau Tenaga Medis harus bertanggung jawab serta mengganti kerugian yang ditimbulkannya akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada pasien, kemudian menjelaskan pedoman pelaksanaan akan profesi seorang dokter dalam bertindak atau pun dalam menangani seorang pasien serta menjelaskan jika seorang pasien yang menderita cacat permanen akibat Dokter atau Tenaga Medis kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penanganan terhadap pasien malpraktik bisa melakukan upaya hukum seperti, Dapat mengajukan gugatan perdata, Pelaporan kepada kepolisian, Atau melalui Mediasi.

2. Penyelesaian hukum terhadap kasus Malpraktik didasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dengan adanya upaya tuntutan ganti kerugian terhadap kelalaian dan kesalahan yang diakibatkan oleh tenaga medis serta. Kemudian Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur bahwa terhadap kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat dilakukan penuntutan ganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata juga mengatur perbuatan melawan hukum yakni, yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk menuntut mengganti kerugian tersebut. Berikutnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang “menempatkan pelayanan kesehatan sebagai penyedia jasa kemudian pasien sebagai konsumen atau penerima jasa, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian terhadap mengkonsumsi barang atau jasa”. Selanjutnya penyelesaian hukum terkait malpraktik yang dilakukan oleh para tergugat yang berupa permintaan maaf dan menanggung biaya naik haji untuk dua orang (bagi penggugat II dan istri) serta perawatan lanjutan terhadap pasien untuk berobat ke solo dan australia, sebagai upaya perdamaian yang dilakukan dalam proses mediasi. Pertanggung jawaban yang dilakukan dokter sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

## **5.2. SARAN**

Terhadap kesimpulan dari penelitian ini penulis memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi:

1. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus mendasari pada undang-undang dalam menentukan tindakan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan yang dapat merugikan pasien, sebab dampak dari perbuatan malpraktik yang dilakukan Dokter atau Tenaga medis dalam pelayanan kesehatan yang dirugikan adalah pasien. Oleh karenanya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban pasien guna memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan malpraktik.

2. Terhadap penyelesaian kasus mengenai perbuatan malpratik kiranya perlu adanya suatu aturan hukum yang lebih spesifik membahas mengenai tindakan/perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan malpraktik, sehingga tidak terjadi korban terkait malpraktik terhadap permasalahan hukum yang ada.

